

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. (Sopian Efendi 1986:135).

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan implementasi pasal 64 tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Secara operasional penelitian ini dilakukan di lapangan. Sifat penelitian ini adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak seperti: Poltabes Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Lembaga Advokasi untuk Anak yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :
  - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
    - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Thun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
    - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan Perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier pada penelitian ini (Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1985: 13).

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian. (Burhan Anshshofa, 1996 : 79). Penentuan sample dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan metode sampling di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat 5 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 2 orang
2. Direktur Lembaga Advokasi Anak (LADA)	: 2 orang
3. Penyidik Pada Poltabes Bandar Lampung	: 1 orang +
Jumlah	<hr/> 5 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

###### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, perundang-undangan dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

###### b. Studi lapangan

Studi lapangan di lakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden sebelumnya (Abdulkadir Muhamad,2004: 151).

## 2. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
- b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian di atas dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan.